PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

PENETAPAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan'

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

6. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Sintang;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I (satu) ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 46 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal : 19 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG SELAKU PPID UTAMA KAB. SINTANG,

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002

SALINAN: Penetapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Sintang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sintang;
2. Wakil Bupati Sintang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sintang;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

LAMPIRAN I
PENETAPAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dokumen keuangan : SPJ beserta lampirannya	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap transparansi keuangan	Mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap transparansi keuangan	Tidak Terbatas
2.	Data diri/riwayat hidup orang tua sambung (orang tua angkat) yang mengadopsi anak	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi kepribadian orang tua angkat	Mempengaruhi kepribadian orang tua angkat	Tidak Terbatas
3.	Identitas/riwayat anak berhadapan dengan hukum (ABH)	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi kepribadian anak bersangkutan	Mempengaruhi kepribadian anak bersangkutan	Tidak Terbatas
4.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
5.	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, keputusan rapat tertutup)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

6.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
7.	Hasil keputusan rapat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat ditindaklanjuti
8.	Data elektronik PNS (*database*)	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9.	Dokumen/berkas/arsip PNS	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
10.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
11.	Kode akses/password aplikasi elektronik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data dan penilaian yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama kode/password berlaku
12.	Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset, dan Pendapatan/Rekening bank PNS selain wajib LHKPN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
13.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

14.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/jasa
15.	Disiplin Aparatur Desa	1. Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 2. Perbup No. 75 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Mengungkapkan data pribadi Aparatur Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Aparatur Desa yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
16.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas	Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan data dinas yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
17.	Disiplin PNS	1. PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 2. Perbup No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang No.135 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kab. Sintang	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
18.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
19.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Kabupaten Sintang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
20.	Internet Protocol/IP Address Private	1. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 haruf b dan huruf j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku

21.	Proses pertimbangan jabatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia jabatan seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai dengan dikeluarkannya SK jabatan PNS yang bersangkutan
22.	Pembinaan dan sanksi hukuman disiplin bagi PNS Kabupaten Sintang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS, mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
23.	Data terkait gaji/penghasilan pegawai/ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengajukan pinjaman Bank	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
24.	Data terkait kebijakan pimpinan	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Mengganggu kebijakan pimpinan	Mendukung kebijakan pimpinan	Selama berlaku
25.	Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by name by address	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun

26.	Data pasien HIV AIDS by name by address	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
27.	Data pasien Covid-19 by name by address	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
28.	Sistem Manajemen Database SIMBG	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 3. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gendung	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pemohon PBG/SLF yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas

29.	Arsip Digital Data Teknis Permohonan PBG dan SLF, meliputi: • Gambar dan/atau Foto lokasi; • Gambar Rencana; • Gambar Denah; • Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb; • Gambar Konstruksi; • Rencana Anggaran Biaya (RAB); • Uraian rencana proyek yang akan dibangun • Peta lokasi; • Peta penggunaan detail tanah; • Peta Tata Ruang lokasi; • Peta Site Plan/Blok Plan; • Rencana tahapan pembangunan; • Izin lain yang dipersyaratkan; • Surat Rekomendasi; • Surat Pernyataan.	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan pasal 17	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pemohon PBG/SLF yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
30.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus dan Khusus	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan/publik dalam menyusun kebijakan dan langkah selanjutnya	Jangka waktu tidak terbatas/ Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan jika di kuasai oleh orang/pihak yang tidak bertanggung jawah dapat disalahgunakan.

31.	Dokumen Review Laporan Keuangan: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang, LKJIP Pemerintah Kabupaten, Review SSH, ASB & HSPK, Review RKPD, Review KUA PPAS, Review RKA, Review RPJMD, Review Tata Kelola PBJ, Review Tata Kelola Perizinan, Review Tata Kelola Asset, Riview RPJMD (TPI).	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi Penyalahgunaan LHP.	Membantu badan/publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Jangka waktu tidak terbatas/LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.
32.	Dokumen Laporan Hasil Audit Reguler, Kasus dan Khusus.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 3. Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.	Dapat disalahgunakan oleh orang/pihak yang tidak terkait dan bisa menimbulkan keamanan dan keselamatan pihak-pihak tertentu yang terkait kasus	Membantu badan/publik dalam mengambil kebijakan dan menjaga keamanan dan keselamatan pihak tertentu	Jangka waktu tidak terbatas/ Dokumen laporan audit kasus jika dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan keresahan, keamanan dan keselamatan
33.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : • BPK • BPKP • Inspektorat Jenderal • Inspektorat Provinsi • Inspektorat Kabupaten	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga data dan informasi hasil monitoring tidak valid lagi.	Membantu badan/publik dalam mengambil langkah dan kebijakan selanjutnya.	Jangka waktu tidak terbatas/ Hasil Monitoring jika dikuasai oleh pihak yang bertanggung jawab bisa mengakibatkan ketidak akuratan data atau informasi
34.	Laporan Hasil Evaluasi: • Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ • Evaluasi Pembangunan	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga data dan informasi yang diperoleh kemungkinan tidak sesuai data di lapangan.	Membantu badan/publik dalam mengambil langkah dan kebijakan kedepannya.	Jangka waktu tidak terbatas/ Laporan Hasil Evaluasi jika dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan ketidak akuratan data atau informasi.

35.	Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika infrormasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun
36.	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi. 3. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun

37.	Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat dalam Dokumen Tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Pasal 17 huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
38.	Proses mutasi pegawai	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat ,melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
39.	Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

40.	Data rincian pelanggaran dan penindakan pegawai di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang, huruf h angka 5 : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan suatu pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
41.	Database penggajian ASN	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Tidak Terbatas
42.	Surat Perintah Pencairan Dana	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Tidak Terbatas
43.	Rekening Koran	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Tidak Terbatas

44.	Data ASN Pejabat Daerah yang telah ditetapkan TPTGR	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 14	1. Mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga rahasia yang bersangkutan	Tidak Terbatas
45.	Password dan User Aplikasi Keuangan	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan izin dari Bupati Sintang
46.	Identitas Wajib Pajak	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
47.	Omzet Penjualan	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas

48.	Tunggakan wajib pajak	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
59.	Hasil Pemeriksaan dan pengawasan	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
50.	Hasil Uji Petik dan Monitoring	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
51.	Dokumen pendukung dari pihak ketiga yang bersifat rahasia	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas

52.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
53.	Laporan Keuangan Wajib Pajak	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib	Tidak Terbatas
54.	Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
55.	Data Pertimbangan/Daftar Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (PKN, PKA dan PKP)	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i; dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/penghambat pengambilan kebijakan (rekomendasi pimpinan)	Mengamankan proses pemgambilan keputusan/kebijakan (rekomendasi pimpinan)	Terbatas (setelah adanya rekomendasi pimpinan)

56.	Data Pertimbangan/Daftar Calon Pejabat (Struktural dan Kepala Sekolah) yang akan dimutasikan/dipromosikan untuk mengisi pegawai.	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i; dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Apabila dibuka dapat mengganggu proses penyusunan draf pengisian jabatan dan menghambat penentuan kebijakan oleh pimpinan 2. Akan menimbulkan banyak intervensi kepemimpinan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara individu/golongan	Mengamankan sampai proses akhir pengisian jabatan, sehingga tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Fleksibel sampai setelah dilaksanakan Pelantikan Pejabat (Struktural dan Kepala Sekolah)

57.	Usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya (SLKS)	1. UU No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 2. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 3. PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; 4. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1966 tentang Satyalancana Karya Satya; 5. Permenpan RB No.21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.	1. Membuka usulan kepada publik dapat meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Masyarakat dapat mengetahui calon penerima dipilih dan apakah mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan; 2. Publikasi usulan calon penerima dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemberian penghargaan. Masyarakat akan merasa yakin bahwa penerima penghargaan memang layak berdasarkan prestasi dan dedikasi mereka; 3. ASN yang mengetahui bahwa proses seleksi terbuka dan transparan mungkin merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan berusaha memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menerima penghargaan dimasa depan.	1. Menjaga privasi calon penerima dengan memastikan bahwa informasi pribadi dan prestasi kerja mereka tidak menjadi konsumsi publik. hal ini dapat melindungi calon dari perhatian yang tidak diinginkan atau potensi tekanan sosial; 2. Menutup proses usulan dapat mengurangi risiko kontroversi atau konflik yang mungkin timbul dari perbedaan pendapat di masyarakat mengenai kelayakan calon penerima. 3. Menutup proses ini dapat mengurangi beban adminitrasi yang terkait dengan pengelolaan dan menanggapi umpan balik publik, memungkinkan sumber daya dialihkan ke upaya lain yang lebih produktif.	Fleksibel sampai setelah Usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya dilaksanakan

58.	Pagu sementara Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD setiap tahun	1. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurutsifatnya dirahasiakan) 2. Pasal 17 J UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi terkait Pembangunan Daerah	Sampai dikeluarkannya Perbup RKPD

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA KAB. SINTANG,

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002

LAMPIRAN II
PENETAPAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 46 TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Sintang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dokumen keuangan : SPJ beserta lampirannya	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap transparansi keuangan	Mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap transparansi keuangan	Tidak Terbatas
2.	Data diri/riwayat hidup orang tua sambung (orang tua angkat) yang mengadopsi anak	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi kepribadian orang tua angkat	Mempengaruhi kepribadian orang tua angkat	Tidak Terbatas
3.	Identitas/riwayat anak berhadapan dengan hukum (ABH)	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi kepribadian anak bersangkutan	Mempengaruhi kepribadian anak bersangkutan	Tidak Terbatas
4.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

5.	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, keputusan rapat tertutup)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
6.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
7.	Hasil keputusan rapat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat ditindaklanjuti
8.	Data elektronik PNS (*database*)	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9.	Dokumen/berkas/arsip PNS	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
10.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
11.	Kode akses/password aplikasi elektronik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data dan penilaian yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama kode/password berlaku
12.	Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset, dan Pendapatan/Rekening bank PNS selain wajib LHKPN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
13.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

14.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/jasa
15.	Disiplin Aparatur Desa	1. Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 2. Perbup No. 75 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Mengungkapkan data pribadi Aparatur Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Aparatur Desa yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
16.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas	Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan data dinas yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
17.	Disiplin PNS	1. PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 2. Perbup No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang No.135 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kab. Sintang	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
18.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
19.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Kabupaten Sintang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
20.	Internet Protocol/IP Address Private	1. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 haruf b dan huruf j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
21.	Proses pertimbangan jabatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia jabatan seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai dengan dikeluarkannya SK jabatan PNS yang bersangkutan

22.	Pembinaan dan sanksi hukuman disiplin bagi PNS Kabupaten Sintang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS, mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
23.	Data terkait gaji/penghasilan pegawai/ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengajukan pinjaman Bank	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
24.	Data terkait kebijakan pimpinan	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Mengganggu kebijakan pimpinan	Mendukung kebijakan pimpinan	Selama berlaku
25.	Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by name by address	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
26.	Data pasien HIV AIDS by name by address	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun

27.	Data pasien Covid-19 by name by address	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
28.	Sistem Manajemen Database SIMBG	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 3. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gendung	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pemohon PBG/SLF yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas

29.	Arsip Digital Data Teknis Permohonan PBG dan SLF, meliputi: • Gambar dan/atau Foto lokasi; • Gambar Rencana; • Gambar Denah; • Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb; • Gambar Konstruksi; • Rencana Anggaran Biaya (RAB); • Uraian rencana proyek yang akan dibangun • Peta lokasi; • Peta penggunaan detail tanah; • Peta Tata Ruang lokasi; • Peta Site Plan/Blok Plan; • Rencana tahapan pembangunan; • Izin lain yang dipersyaratkan; • Surat Rekomendasi; • Surat Pernyataan.	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan pasal 17	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pemohon PBG/SLF yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
30.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus dan Khusus	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan/publik dalam menyusun kebijakan dan langkah selanjutnya	Jangka waktu tidak terbatas/ Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan jika di kuasai oleh orang/pihak yang tidak bertanggung jawah dapat disalahgunakan.

31.	Dokumen Review Laporan Keuangan: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang, LKJIP Pemerintah Kabupaten, Review SSH, ASB & HSPK, Review RKPD, Review KUA PPAS, Review RKA, Review RPJMD, Review Tata Kelola PBJ, Review Tata Kelola Perizinan, Review Tata Kelola Asset, Riview RPJMD (TPI).	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi Penyalahgunaan LHP.	Membantu badan/publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Jangka waktu tidak terbatas/LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.
32.	Dokumen Laporan Hasil Audit Reguler, Kasus dan Khusus.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 3. Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.	Dapat disalahgunakan oleh orang/pihak yang tidak terkait dan bisa menimbulkan keamanan dan keselamatan pihak-pihak tertentu yang terkait kasus	Membantu badan/publik dalam mengambil kebijakan dan menjaga keamanan dan keselamatan pihak tertentu	Jangka waktu tidak terbatas/ Dokumen laporan audit kasus jika dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan keresahan, keamanan dan keselamatan
33.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : • BPK • BPKP • Inspektorat Jenderal • Inspektorat Provinsi • Inspektorat Kabupaten	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga data dan informasi hasil monitoring tidak valid lagi.	Membantu badan/publik dalam mengambil langkah dan kebijakan selanjutnya.	Jangka waktu tidak terbatas/ Hasil Monitoring jika dikuasai oleh pihak yang bertanggung jawab bisa mengakibatkan ketidak akuratan data atau informasi
34.	Laporan Hasil Evaluasi: • Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ • Evaluasi Pembangunan	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga data dan informasi yang diperoleh kemungkinan tidak sesuai data di lapangan.	Membantu badan/publik dalam mengambil langkah dan kebijakan kedepannya.	Jangka waktu tidak terbatas/ Laporan Hasil Evaluasi jika dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan ketidak akuratan data atau informasi.

35.	Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika infrormasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun
36.	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi. 3. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun

37.	Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat dalam Dokumen Tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Pasal 17 huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
38.	Proses mutasi pegawai	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat ,melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
39.	Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

40.	Data rincian pelanggaran dan penindakan pegawai di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang, huruf h angka 5 : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan suatu pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
41.	Database penggajian ASN	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Tidak Terbatas
42.	Surat Perintah Pencairan Dana	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Tidak Terbatas
43.	Rekening Koran	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Tidak Terbatas
44.	Data ASN Pejabat Daerah yang telah ditetapkan TPTGR	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 14	1. Mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga rahasia yang bersangkutan	Tidak Terbatas

45.	Password dan User Aplikasi Keuangan	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan izin dari Bupati Sintang
46.	Identitas Wajib Pajak	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
47.	Omzet Penjualan	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
48.	Tunggakan wajib pajak	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas

59.	Hasil Pemeriksaan dan pengawasan	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
50.	Hasil Uji Petik dan Monitoring	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
51.	Dokumen pendukung dari pihak ketiga yang bersifat rahasia	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
52.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas

53.	Laporan Keuangan Wajib Pajak	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib	Tidak Terbatas
54.	Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan	1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak	1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	Tidak Terbatas
55.	Data Pertimbangan/Daftar Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (PKN, PKA dan PKP)	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i; dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/penghambat pengambilan kebijakan (rekomendasi pimpinan)	Mengamankan proses pemgambilan keputusan/kebijakan (rekomendasi pimpinan)	Terbatas (setelah adanya rekomendasi pimpinan)
56.	Data Pertimbangan/Daftar Calon Pejabat (Struktural dan Kepala Sekolah) yang akan dimutasikan/dipromosikan untuk mengisi pegawai.	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i; dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Apabila dibuka dapat mengganggu proses penyusunan draf pengisian jabatan dan menghambat penentuan kebijakan oleh pimpinan 2. Akan menimbulkan banyak intervensi kepemimpinan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara individu/golongan	Mengamankan sampai proses akhir pengisian jabatan, sehingga tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Fleksibel sampai setelah dilaksanakan Pelantikan Pejabat (Struktural dan Kepala Sekolah)

57.	Usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya (SLKS)	1. UU No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 2. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 3. PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; 4. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1966 tentang Satyalancana Karya Satya; 5. Permenpan RB No.21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.	1. Membuka usulan kepada publik dapat meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Masyarakat dapat mengetahui calon penerima dipilih dan apakah mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan; 2. Publikasi usulan calon penerima dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemberian penghargaan. Masyarakat akan merasa yakin bahwa penerima penghargaan memang layak berdasarkan prestasi dan dedikasi mereka; 3. ASN yang mengetahui bahwa proses seleksi terbuka dan transparan mungkin merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan berusaha memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menerima penghargaan dimasa depan.	1. Menjaga privasi calon penerima dengan memastikan bahwa informasi pribadi dan prestasi kerja mereka tidak menjadi konsumsi publik. hal ini dapat melindungi calon dari perhatian yang tidak diinginkan atau potensi tekanan sosial; 2. Menutup proses usulan dapat mengurangi risiko kontroversi atau konflik yang mungkin timbul dari perbedaan pendapat di masyarakat mengenai kelayakan calon penerima. 3. Menutup proses ini dapat mengurangi beban adminitrasi yang terkait dengan pengelolaan dan menanggapi umpan balik publik, memungkinkan sumber daya dialihkan ke upaya lain yang lebih produktif.	Fleksibel sampai setelah Usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya dilaksanakan

58.	Pagu sementara Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD setiap tahun	1. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurutsifatnya dirahasiakan) 2. Pasal 17 J UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi terkait Pembangunan Daerah	Sampai dikeluarkannya Perbup RKPD

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dra. ARDATIN	Inspektur Kabupaten Sintang	Inspektorat Kabupaten Sintang	
2.	KURNIAWAN, S.Sos,M.Si	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	
3.	IWAN SETIADI, SE.M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	
4.	WITARSO	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	
5.	SELIMIN, SE.M.Si	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang	
6.	H. EDY HERMAINI, SE.M.Si	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	
7.	Dra. SETINA, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	
8.	Dra. HENDRIKA, S.Sos,M.Si	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA KAB. SINTANG,

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002